



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190 /PMK.07/2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang

dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran

yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.

33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. penggunaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
 - b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
 - c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (2) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (3) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya

meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.

- (4) Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
- (5) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - b. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - c. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa; dan
 - g. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik.
- (10) Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
 - b. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *cash planning information network*.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
- (2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
 - c. kemampuan keuangan negara.
- (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Maret.
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

- (1) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Penganggaran, arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah

- penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
- e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

 - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 - DD = pagu Dana Desa nasional
 - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung

- sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
 - b. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
 - (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan:
 - a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;

4

- b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus satu) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten/kota memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.

- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau
6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
- (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:
- a. kabupaten/kota tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
 - b. hasil penilaian oleh kabupaten/kota diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
 - c. skor hasil penilaian oleh kabupaten/kota terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
 - d. hasil penilaian oleh kabupaten/kota tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja.

- (16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

- (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (6) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 12

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan:
 - a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada;
 - c. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan/atau

- d. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.
- (4) Hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
 - (5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1 DIPA

Pasal 14

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
- (5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

- (6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa daftar hasil penelaahan RDP BUN TKDD.
- (7) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (11) DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 15

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) sebagai dasar penerbitan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan

ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

- (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), bupati/wali kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (15) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (17) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (19) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online*

monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 20

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar

35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi

pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

- (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.

- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas

dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3); dan

- b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 25

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang

sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati/wali kota.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati/wali kota ke RKD melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (2) Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
- (2) Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
- (3) Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:
 - a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:
 - a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
 - b. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana

uy

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 29

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 30

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 33

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
 - (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 35

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.

- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 36

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan

lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan/atau RKD.

Pasal 40

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

- c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD; dan
 - f. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022.
- (4) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal penyelesaian sisa Dana Desa di RKUD melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, penyelesaian sisa Dana Desa dimaksud diperhitungkan pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023.

- (6) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (7) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
- (8) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (9) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dan ayat (7) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati/wali kota menandai Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (5) Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (8) KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.

- (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (11) Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari bupati/wali kota.
- (12) Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 44

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dengan lengkap dan benar, Desa tersebut dikecualikan dari perhitungan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).

Pasal 45

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;

- b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan gubernur/bupati/wali kota.
 - (4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 46

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
- b. laporan pencegahan konvergensi *stunting* tingkat Desa.

Pasal 47

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Pasal 48

- (1) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran

Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

4

- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 50

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
 - a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 - b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas tahun anggaran 2021,dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengecualian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

- melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
 - (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
 - (5) Realokasi Dana Desa antarDesa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
 - (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota.
 - (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati/wali kota melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka

mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli.
- (3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana

7

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 55

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2021 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati/wali kota kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
 3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
 3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana Desa, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai:

- a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tahun anggaran 2022;
- b. contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- c. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
- d. contoh format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
- e. contoh format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11);
- f. contoh format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (14);

- g. contoh format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6); dan
 - h. contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1424

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH 
NIP 19730213 199703 1 001



(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
64	6311032026	Tangalin	540,725	161,354	0	0	702,079
65	6311032027	Kedondong	478,334	101,647	0	0	579,981
66	6311032029	Baramban	540,725	137,447	0	0	678,172
67	6311032031	Ambakiang	540,725	104,708	0	241,906	887,339
68	6311032032	Piyait	540,725	134,503	0	241,906	917,134
69	6311042001	Tariwin	540,725	100,585	0	0	641,310
70	6311042002	Lok Batu	540,725	80,598	0	0	621,323
71	6311042003	Munjung	540,725	117,166	0	0	657,891
72	6311042004	Pelajau	540,725	126,717	0	0	667,442
73	6311042005	Batumandi	603,117	72,457	0	0	675,574
74	6311042006	Riwa	603,117	115,664	0	0	718,781
75	6311042007	Mantimin	603,117	82,492	0	241,906	927,515
76	6311042008	Mampari	603,117	138,825	0	0	741,942
77	6311042009	Bungur	540,725	94,000	0	0	634,725
78	6311042010	Teluk Mesjid	540,725	85,753	0	241,906	868,384
79	6311042011	Timbun Tulang	540,725	102,427	0	0	643,152
80	6311042012	Banua Hanyar	540,725	115,279	0	0	656,004
81	6311042013	Bakung	540,725	131,705	0	0	672,430
82	6311042014	Karuh	540,725	127,404	0	0	668,129
83	6311042015	Guha	540,725	123,865	0	0	664,590
84	6311042016	Gunung Manau	540,725	136,230	0	0	676,955
85	6311042017	Hampa Raya	540,725	127,893	0	241,906	910,524
86	6311042018	Kasai	540,725	130,186	0	0	670,911
87	6311052001	Tanah Habang Kiri	478,334	128,859	0	0	607,193
88	6311052002	Panaitan	540,725	218,191	0	0	758,916
89	6311052003	Tanah Habang Kanan	540,725	135,278	0	0	676,003
90	6311052004	Batu Merah	540,725	114,359	0	0	655,084
91	6311052005	Lampihong Kanan	540,725	93,312	0	0	634,037
92	6311052006	Lampihong Selatan	540,725	113,916	0	0	654,641
93	6311052007	Lampihong Kiri	540,725	92,057	0	0	632,782
94	6311052008	Lajar	540,725	129,527	0	0	670,252
95	6311052009	Kusambi Hulu	540,725	99,621	0	0	640,346
96	6311052010	Kusambi Hilir	540,725	101,811	0	0	642,536
97	6311052011	Simpang Tiga	540,725	117,768	0	241,906	900,399
98	6311052012	Matang Lurus	540,725	136,680	0	0	677,405
99	6311052013	Lok Hamawang	540,725	117,651	0	0	658,376
100	6311052014	Kupang	540,725	99,075	0	0	639,800
101	6311052015	Tampang	540,725	91,979	0	241,906	874,610
102	6311052016	Matang Hanau	540,725	88,546	0	241,906	871,177
103	6311052017	Lok Panginangan	540,725	121,845	0	0	662,570
104	6311052018	Jungkal	540,725	102,951	0	241,906	885,582
105	6311052019	Sungai Tabuk	478,334	123,803	0	0	602,137
106	6311052020	Jimamun	478,334	112,998	0	0	591,332
107	6311052021	Pimping	478,334	127,356	0	0	605,690
108	6311052022	Hilir Pasar	540,725	96,394	0	241,906	879,025
109	6311052023	Teluk Karya	540,725	117,992	0	0	658,717
110	6311052024	Pupuyuan	540,725	170,184	0	0	710,909
111	6311052025	Sungai Awang	540,725	80,953	0	0	621,678
112	6311052026	Kandang Jaya	540,725	106,803	0	0	647,528
113	6311052027	Mundar	540,725	153,465	0	0	694,190
114	6311062005	Balang	478,334	101,964	0	0	580,298
115	6311062006	Kalahiang	540,725	126,920	0	0	667,645
116	6311062007	Lasung Batu	540,725	105,594	0	0	646,319
117	6311062008	Paran	478,334	103,902	0	0	582,236
118	6311062009	Layap	540,725	102,639	0	0	643,364
119	6311062012	Murung Ilung	540,725	121,333	0	0	662,058
120	6311062013	Mangkayahu	540,725	102,043	0	0	642,768
121	6311062014	Lok Batung	540,725	97,520	0	0	638,245
122	6311062015	Lamida Bawah	540,725	100,344	0	0	641,069
123	6311062017	Dahai	540,725	81,613	0	0	622,338
124	6311062022	Hujan Mas	540,725	105,670	0	241,906	888,301
125	6311062024	Babayau	540,725	92,444	0	0	633,169
126	6311062034	Balida	540,725	96,401	0	0	637,126
127	6311062038	Sungai Ketapi	540,725	129,867	0	0	670,592
128	6311072002	Baruh Bahinu Luar	478,334	94,933	0	0	573,267
129	6311072003	Inan	540,725	72,388	0	0	613,113
130	6311072004	Baruh Bahinu Dalam	540,725	128,164	0	0	668,889
131	6311072005	Panggung	540,725	105,648	0	0	646,373
132	6311072006	Galumbang	540,725	117,771	0	0	658,496
133	6311072007	Halubau	540,725	170,514	0	0	711,239
134	6311072008	Binjai	540,725	146,247	0	0	686,972
135	6311072009	Murung Abuin	540,725	111,105	0	0	651,830
136	6311072010	Bungin	540,725	118,075	0	0	658,800
137	6311072011	Maradap	540,725	114,057	0	0	654,782
138	6311072012	Halubau Utara	478,334	115,340	0	0	593,674
139	6311072013	Murung Jambu	478,334	112,588	0	0	590,922
140	6311072014	Telaga Purun	540,725	127,379	0	0	668,104
141	6311072015	Lingsir	540,725	107,333	0	0	648,058
142	6311072016	Tarangan	478,334	115,734	0	241,906	835,974
143	6311082001	Dayak Pitap	478,334	263,819	0	241,906	984,059
144	6311082002	Tebing Tinggi	540,725	161,864	0	0	702,589
145	6311082003	Sungsum	540,725	164,655	0	0	705,380
146	6311082004	Ju'uh	540,725	175,315	0	0	716,040
147	6311082005	Mayanau	540,725	169,269	0	0	709,994
148	6311082006	Simpang Bumbuan	478,334	164,083	0	0	642,417
149	6311082007	Auh	540,725	184,666	0	0	725,391
150	6311082008	Gunung Batu	540,725	158,232	0	0	698,957
151	6311082009	Langkap	478,334	181,840	0	0	660,174
152	6311082010	Simpang Nadong	478,334	141,240	0	0	619,574
153	6311082011	Ajung	540,725	221,035	0	0	761,760
154	6311082012	Kambiyain	478,334	199,007	0	0	677,341
XXII	64	Provinsi Kalimantan Timur					

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
A	6401	Kab. Paser	78,904,294	31,157,365	119,423	5,080,026	115,261,108
1	6401012009	Samuranggau	540,725	229,443	0	0	770,168
2	6401012010	Busui	603,117	390,741	0	0	993,858
3	6401012011	Batu Kajang	790,291	294,475	0	0	1,084,766
4	6401012012	Legai	540,725	153,400	0	0	694,125
5	6401012013	Sungai Terik	603,117	190,968	0	0	794,085
6	6401012014	Kasungai	540,725	209,907	0	241,906	992,538
7	6401012015	Rantau Buta	478,334	284,001	0	0	762,335
8	6401012016	Rantau Layung	478,334	316,122	0	241,906	1,036,362
9	6401012017	Songka	603,117	142,942	0	0	746,059
10	6401022004	Keladen	540,725	459,915	0	0	1,000,640
11	6401022006	Tanjung Aru	603,117	420,054	0	241,906	1,265,077
12	6401022007	Labuangkallo	540,725	478,096	0	0	1,018,821
13	6401022012	Lori	603,117	891,395	0	0	1,494,512
14	6401022013	Selengot	540,725	450,933	0	0	991,658
15	6401022014	Random	540,725	219,942	0	0	760,667
16	6401022015	Senipah	540,725	299,935	0	0	840,660
17	6401032001	Lempesu	540,725	242,442	0	0	783,167
18	6401032002	Bekoso	603,117	146,434	0	0	749,551
19	6401032003	Damit	665,508	250,594	0	0	916,102
20	6401032004	Suatang	603,117	106,526	0	0	709,643
21	6401032005	Suliliran	540,725	187,152	0	0	727,877
22	6401032006	Pasir Belengkong	665,508	170,238	0	0	835,746
23	6401032007	Sangkuriman	603,117	139,491	0	0	742,608
24	6401032008	Laburan	603,117	499,479	0	0	1,102,596
25	6401032009	Suliliran Baru	665,508	171,555	0	0	837,063
26	6401032010	Keresik Bura	665,508	143,417	0	0	808,925
27	6401032011	Laburan Baru	603,117	165,823	0	0	768,940
28	6401032012	Seniung Jaya	540,725	167,148	0	0	707,873
29	6401032013	Sunge Batu	540,725	223,391	0	0	764,116
30	6401032014	Olong Pinang	540,725	145,293	0	0	686,018
31	6401032015	Suatang Keteban	540,725	93,142	0	0	633,867
32	6401042002	Janju	603,117	111,990	0	0	715,107
33	6401042003	Tepian Batang	727,900	125,713	0	0	853,613
34	6401042004	Tanah Periuik	665,508	193,120	0	0	858,628
35	6401042005	Pepara	540,725	140,228	0	241,906	922,859
36	6401042006	Sungai Tuak	603,117	212,564	0	0	815,681
37	6401042007	Sempulang	603,117	96,295	0	0	699,412
38	6401042008	Jone	727,900	207,684	0	0	935,584
39	6401042009	Rantau Panjang	540,725	158,938	0	0	699,663
40	6401042010	Muara Pasir	665,508	302,292	0	0	967,800
41	6401042011	Padang Pengrapat	665,508	154,538	0	0	820,046
42	6401042012	Perepat	478,334	170,691	0	0	649,025
43	6401042013	Pulau Rantau	540,725	277,861	0	241,906	1,060,492
44	6401042014	Sungai Langir	478,334	189,502	0	0	667,836
45	6401042015	Tapis	665,508	138,512	0	0	804,020
46	6401042016	Senaken	727,900	150,593	0	0	878,493
47	6401052002	Lolo	540,725	159,389	0	0	700,114
48	6401052003	Sandelely	603,117	139,284	0	241,906	984,307
49	6401052004	Harapan Baru	603,117	206,175	0	0	809,292
50	6401052005	Rangan	603,117	238,381	0	241,906	1,083,404
51	6401052006	Modang	603,117	142,430	0	0	745,547
52	6401052007	Pasir Mayang	665,508	316,181	0	241,906	1,223,595
53	6401052008	Kerta Bumi	603,117	179,521	0	0	782,638
54	6401052009	Pondang Baru	603,117	159,993	0	241,906	1,005,016
55	6401052010	Padang Jaya	603,117	135,666	0	241,906	980,689
56	6401052011	Kendarom	540,725	108,249	0	0	648,974
57	6401052012	Klempang Sari	540,725	161,328	0	241,906	943,959
58	6401052013	Keluang Paser Jaya	665,508	114,656	0	241,906	1,022,070
59	6401062002	Muara Adang	603,117	395,805	0	241,906	1,240,828
60	6401062003	Teluk Waru	540,725	155,540	0	0	696,265
61	6401062004	Tajur	665,508	198,960	0	0	864,468
62	6401062005	Samuntai	665,508	156,465	0	0	821,973
63	6401062006	Lombok	603,117	165,787	0	0	768,904
64	6401062007	Pait	665,508	156,736	0	0	822,244
65	6401062008	Olung	603,117	186,193	0	0	789,310
66	6401062009	Kayungo	540,725	136,004	0	0	676,729
67	6401062010	Jemparing	603,117	198,717	0	0	801,834
68	6401062011	Tiwei	540,725	124,688	0	0	665,413
69	6401062012	Belimbing	540,725	193,294	0	0	734,019
70	6401062013	Long Gelang	540,725	142,997	0	241,906	925,628
71	6401062014	Krayan Jaya	540,725	161,103	0	0	701,828
72	6401062015	Bukit Saloka	540,725	146,929	0	0	687,654
73	6401062016	Krayan Sentosa	540,725	200,416	0	0	741,141
74	6401062017	Krayan Makmur	540,725	169,575	0	0	710,300
75	6401062018	Kayungo Sari	603,117	150,505	0	0	753,622
76	6401062019	Krayan Bahagia	603,117	145,878	0	241,906	990,901
77	6401062020	Sawit Jaya	603,117	143,798	0	0	746,915
78	6401062021	Sekuroy Jaya	540,725	183,001	0	0	723,726
79	6401062022	Kerta Bhakti	603,117	148,303	0	0	751,420
80	6401062023	Adang Jaya	478,334	150,115	0	241,906	870,355
81	6401062024	Tajer Mulya	603,117	187,008	0	241,906	1,032,031
82	6401062025	Brewe	478,334	165,257	0	0	643,591
83	6401062026	Atang Pait	540,725	68,486	0	0	609,211
84	6401072002	Batu Butok	603,117	187,990	0	0	791,107
85	6401072003	Uko	478,334	185,877	0	0	664,211
86	6401072004	Muara Langon	603,117	242,764	0	0	845,881
87	6401072005	Binangon	540,725	234,323	0	0	775,048
88	6401072006	Muara Kuaro	478,334	156,708	0	0	635,042
89	6401072007	Prayon	478,334	218,360	0	0	696,694
90	6401072008	Long Sayo	478,334	147,139	0	0	625,473
91	6401072009	Muara Payang	540,725	240,996	0	0	781,721

4

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
92	6401072010	Lusan	478,334	574,198	0	0	1,052,532
93	6401072011	Swan Slutung	540,725	610,287	0	0	1,151,012
94	6401072012	Sekuan Makmur	540,725	192,029	0	0	732,754
95	6401072013	Selerong	540,725	143,660	0	0	684,385
96	6401082002	Muara Telake	603,117	213,311	0	0	816,428
97	6401082003	Sebakung	540,725	461,225	0	0	1,001,950
98	6401082004	Bente Tualan	540,725	168,751	0	0	709,476
99	6401082005	Mendik	665,508	267,455	0	0	932,963
100	6401082006	Munggu	540,725	268,515	0	0	809,240
101	6401082007	Muara Pias	540,725	224,155	0	0	764,880
102	6401082008	Muara Toyu	540,725	263,202	0	241,906	1,045,833
103	6401082009	Perkuwen	478,334	185,464	0	0	663,798
104	6401082010	Pinang Jatus	478,334	303,236	0	0	781,570
105	6401082011	Muara Lambakan	540,725	538,921	119,423	0	1,199,069
106	6401082012	Kepala Telake	478,334	573,088	0	0	1,051,422
107	6401082013	Mendik Makmur	540,725	168,978	0	0	709,703
108	6401082014	Mendik Karya	540,725	159,987	0	0	700,712
109	6401082015	Mendik Bhakti	540,725	141,035	0	0	681,760
110	6401082016	Sebakung Taka	540,725	143,395	0	0	684,120
111	6401082017	Maruat	540,725	166,303	0	0	707,028
112	6401082018	Sebakung Makmur	478,334	142,044	0	0	620,378
113	6401082019	Petiku	540,725	224,116	0	0	764,841
114	6401082020	Muara Adang II	540,725	201,242	0	0	741,967
115	6401082021	Makmur Jaya	540,725	181,250	0	0	721,975
116	6401082022	Gunung Putar	540,725	110,652	0	0	651,377
117	6401082023	Putang	540,725	130,937	0	0	671,662
118	6401092001	Kerang	603,117	386,352	0	0	989,469
119	6401092002	Lomu	540,725	331,975	0	0	872,700
120	6401092003	Segendang	540,725	232,935	0	0	773,660
121	6401092004	Mengkudu	603,117	200,620	0	0	803,737
122	6401092005	Riwang	540,725	423,664	0	0	964,389
123	6401092006	Langgai	478,334	304,321	0	0	782,655
124	6401092007	Petangis	603,117	261,266	0	0	864,383
125	6401092008	Tampakan	540,725	95,891	0	0	636,616
126	6401092009	Kerang Dayo	603,117	405,762	0	0	1,008,879
127	6401092010	Saing Prupuk	540,725	240,773	0	0	781,498
128	6401092011	Bai Jaya	540,725	285,240	0	0	825,965
129	6401092012	Pengguren Jaya	540,725	199,251	0	0	739,976
130	6401092013	Teburu Paser Damai	603,117	176,335	0	0	779,452
131	6401102001	Tanjung Pinang	478,334	198,877	0	0	677,211
132	6401102002	Rantau Atas	540,725	286,112	0	241,906	1,068,743
133	6401102003	Libur Dinding	540,725	269,007	0	0	809,732
134	6401102004	Luan	540,725	194,320	0	0	735,045
135	6401102005	Suweto	540,725	171,347	0	241,906	953,978
136	6401102006	Muser	540,725	258,761	0	241,906	1,041,392
137	6401102007	Biu	540,725	218,508	0	0	759,233
138	6401102008	Rantau Bintungan	540,725	204,874	0	0	745,599
139	6401102009	Muara Andeh	478,334	231,853	0	0	710,187
B	6402	Kab. Kutai Kartanegara	116,151,971	53,497,263	238,846	7,015,274	176,903,354
1	6402012001	Perian	665,508	233,238	0	0	898,746
2	6402012002	Muara Leka	603,117	147,009	0	0	750,126
3	6402012003	Muara Aloh	540,725	209,592	0	0	750,317
4	6402012004	Jantur	603,117	241,345	0	0	844,462
5	6402012005	Batuq	540,725	236,296	0	0	777,021
6	6402012006	Rebaq Rinding	540,725	175,441	0	0	716,166
7	6402012007	Muara Muntai Ulu	603,117	186,017	0	0	789,134
8	6402012008	Muara Muntai Ilir	540,725	149,419	0	0	690,144
9	6402012009	Kayu Batu	540,725	873,785	0	0	1,414,510
10	6402012010	Jantur Selatan	603,117	243,492	0	0	846,609
11	6402012011	Tanjung Batuq Harapan	478,334	225,988	0	241,906	946,228
12	6402012012	Pulau Harapan	540,725	178,801	0	0	719,526
13	6402012013	Jantur Baru	540,725	194,363	0	0	735,088
14	6402022001	Jonggon Desa	603,117	780,144	0	0	1,383,261
15	6402022002	Sungai Payang	665,508	404,755	0	241,906	1,312,169
16	6402022003	Jembayan	790,291	349,814	0	241,906	1,382,011
17	6402022004	Loa Kulu Kota	727,900	384,441	0	241,906	1,354,247
18	6402022005	Loh Sumber	665,508	342,889	0	241,906	1,250,303
19	6402022006	Ponoragan	603,117	171,214	0	241,906	1,016,237
20	6402022007	Rempanga	665,508	146,147	0	0	811,655
21	6402022008	Margahayu	665,508	277,032	0	241,906	1,184,446
22	6402022009	Karya Utama	603,117	251,341	0	241,906	1,096,364
23	6402022010	Lung Anai	478,334	179,016	0	0	657,350
24	6402022011	Jembayan Tengah	603,117	252,601	0	241,906	1,097,624
25	6402022012	Jembayan Dalam	603,117	229,763	0	241,906	1,074,786
26	6402022013	Sepakat	665,508	186,133	0	0	851,641
27	6402022014	Sumber Sari	603,117	202,649	0	241,906	1,047,672
28	6402022015	Jongkang	603,117	154,163	0	0	757,280
29	6402032001	Bakungan	727,900	202,703	0	0	930,603
30	6402032002	Loa Duri Ulu	727,900	312,810	0	0	1,040,710
31	6402032003	Loa Janan Ulu	790,291	241,048	0	241,906	1,273,245
32	6402032004	Purwajaya	727,900	178,297	0	0	906,197
33	6402032005	Tani Bhakti	665,508	152,558	0	0	818,066
34	6402032006	Batuah	790,291	340,657	0	0	1,130,948
35	6402032007	Loa Duri Ilir	790,291	255,273	0	241,906	1,287,470
36	6402032008	Tani Harapan	603,117	280,737	0	241,906	1,125,760
37	6402042001	Sepatin	603,117	572,460	0	0	1,175,577
38	6402042002	Muara Pantuan	603,117	781,237	0	0	1,384,354
39	6402042003	Tani Baru	603,117	465,090	0	0	1,068,207
40	6402042004	Kutai Lama	665,508	304,088	0	0	969,596
41	6402042005	Anggana	665,508	351,556	0	0	1,017,064
42	6402042006	Sungai Meriam	790,291	223,011	0	0	1,013,302
43	6402042007	Sidomulyo	665,508	241,897	0	0	907,405

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
44	6402042008	Handil Terusan	665,508	563,074	0	0	1,228,582
45	6402052001	Saliki	665,508	955,203	0	241,906	1,862,617
46	6402052002	Salo Palai	603,117	371,519	0	0	974,636
47	6402052003	Muara Badak Ulu	727,900	424,522	0	0	1,152,422
48	6402052004	Muara Badak Ilir	727,900	391,602	0	0	1,119,502
49	6402052005	Tanjung Limau	727,900	203,471	0	0	931,371
50	6402052006	Tanah Datar	603,117	266,374	0	0	869,491
51	6402052007	Badak Baru	727,900	240,306	0	241,906	1,210,112
52	6402052008	Suka Damai	603,117	190,600	0	0	793,717
53	6402052009	Badak Mekar	540,725	263,466	0	0	804,191
54	6402052010	Gas Alam Badak I	727,900	254,142	0	241,906	1,223,948
55	6402052011	Batu-Batu	603,117	161,773	0	0	764,890
56	6402052012	Salo Cella	603,117	294,409	0	0	897,526
57	6402052013	Sungai Bawang	540,725	294,623	0	0	835,348
58	6402062012	Rampak Lambur	603,117	227,702	0	0	830,819
59	6402062014	Bendang Raya	540,725	286,583	0	0	827,308
60	6402072001	Selerong	603,117	304,835	0	0	907,952
61	6402072002	Tanjung Harapan	540,725	169,658	0	0	710,383
62	6402072003	Beloro	603,117	153,491	0	0	756,608
63	6402072004	Sebulu Ulu	665,508	209,085	0	0	874,593
64	6402072005	Sebulu Ilir	603,117	164,493	0	0	767,610
65	6402072006	Segihan	603,117	193,944	0	0	797,061
66	6402072007	Sumber Sari	727,900	158,292	0	0	886,192
67	6402072008	Manunggal Daya	665,508	200,336	0	0	865,844
68	6402072009	Giri Agung	603,117	257,244	0	0	860,361
69	6402072010	Senoni	603,117	179,743	0	241,906	1,024,766
70	6402072011	Sebulu Moderen	665,508	258,227	0	0	923,735
71	6402072012	Sanggulan	603,117	305,885	0	0	909,002
72	6402072013	Lekaq Kidau	478,334	347,352	0	0	825,686
73	6402072014	Mekar Jaya	665,508	183,177	0	0	848,685
74	6402082004	Loleng	603,117	384,047	0	0	987,164
75	6402082005	Kota Bangun Ulu	727,900	217,249	0	0	945,149
76	6402082006	Kota Bangun Ilir	665,508	173,667	0	0	839,175
77	6402082007	Liang	603,117	155,980	0	0	759,097
78	6402082008	Muhuran	540,725	167,037	0	0	707,762
79	6402082009	Pela	540,725	136,744	0	0	677,469
80	6402082017	Kedang Murung	603,117	279,760	0	0	882,877
81	6402082018	Kota Bangun Seberang	603,117	212,687	0	0	815,804
82	6402082019	Liang Ulu	603,117	228,987	0	0	832,104
83	6402082020	Sebelimbingan	540,725	186,959	0	0	727,684
84	6402082021	Sangkuliman	540,725	131,652	0	0	672,377
85	6402092001	Lamin Telihan	603,117	429,092	0	0	1,032,209
86	6402092002	Lamin Pulut	478,334	172,223	0	0	650,557
87	6402092003	Teluk Bingkai	540,725	361,030	0	0	901,755
88	6402092004	Kahala	603,117	126,757	0	0	729,874
89	6402092005	Tubuhan	540,725	411,627	0	0	952,352
90	6402092006	Semayang	540,725	395,624	0	0	936,349
91	6402092007	Teluk Muda	540,725	163,352	0	0	704,077
92	6402092008	Tuana Tuha	603,117	350,712	0	0	953,829
93	6402092009	Kahala Ilir	540,725	175,949	0	0	716,674
94	6402102001	Genting Tanah	603,117	670,178	0	0	1,273,295
95	6402102002	Loa Sakoh	540,725	454,800	0	0	995,525
96	6402102003	Hambau	665,508	645,226	0	0	1,310,734
97	6402102004	Kembang Janggut	665,508	670,913	0	241,906	1,578,327
98	6402102005	Kelekat	603,117	227,230	0	0	830,347
99	6402102006	Pulau Pinang	540,725	193,290	0	0	734,015
100	6402102007	Long Beleh Haloq	603,117	165,445	0	241,906	1,010,468
101	6402102008	Long Beleh Modang	603,117	221,738	0	0	824,855
102	6402102009	Muai	603,117	172,435	0	0	775,552
103	6402102010	Perdana	603,117	147,058	0	0	750,175
104	6402102011	Bukit Layang	540,725	224,265	0	0	764,990
105	6402112001	Muara Kaman Ilir	665,508	258,111	0	0	923,619
106	6402112002	Rantau Hempang	603,117	341,335	0	0	944,452
107	6402112003	Teratak	603,117	209,624	0	0	812,741
108	6402112004	Benua Puhun	603,117	221,838	0	0	824,955
109	6402112005	Muara Kaman Ulu	665,508	196,619	0	0	862,127
110	6402112006	Sabintulung	665,508	316,571	0	241,906	1,223,985
111	6402112007	Muara Siran	540,725	197,847	0	0	738,572
112	6402112008	Tunjungan	540,725	228,343	0	0	769,068
113	6402112009	Sedulang	603,117	751,839	0	0	1,354,956
114	6402112010	Menamang Kiri	540,725	692,286	119,423	0	1,352,434
115	6402112011	Menamang Kanan	540,725	242,441	0	0	783,166
116	6402112012	Sidomukti	665,508	559,040	0	0	1,224,548
117	6402112013	Panca Jaya	665,508	285,635	0	241,906	1,193,049
118	6402112014	Bunga Jadi	665,508	226,569	0	241,906	1,133,983
119	6402112015	Kupang Baru	540,725	417,214	119,423	0	1,077,362
120	6402112016	Lebaho Ulaq	540,725	136,987	0	0	677,712
121	6402112017	Bukit Jering	540,725	357,155	0	0	897,880
122	6402112018	Liang Buaya	540,725	376,472	0	0	917,197
123	6402112019	Puan Cepak	603,117	255,304	0	0	858,421
124	6402112020	Cipari Makmur	603,117	175,232	0	0	778,349
125	6402122001	Gunung Sari	603,117	177,434	0	0	780,551
126	6402122002	Long Lalang	478,334	146,520	0	0	624,854
127	6402122003	Muara Ritan	540,725	283,891	0	0	824,616
128	6402122004	Buluk Sen	540,725	189,680	0	0	730,405
129	6402122005	Umaq Dian	540,725	191,746	0	0	732,471
130	6402122006	Muara Pedohon	478,334	169,876	0	0	648,210
131	6402122007	Bila Talang	540,725	243,423	0	0	784,148
132	6402122008	Kampung Baru	478,334	157,551	0	0	635,885
133	6402122009	Umaq Tukung	478,334	162,220	0	0	640,554
134	6402122010	Sidomulyo	540,725	144,500	0	0	685,225
135	6402122011	Umaq Bekuay	540,725	120,771	0	0	661,496

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
136	6402122012	Tabang Lama	478,334	132,663	0	0	610,997
137	6402122013	Muara Tiq	478,334	116,614	0	0	594,948
138	6402122014	Muara Salung	478,334	156,912	0	0	635,246
139	6402122015	Muara Kebaq	478,334	183,912	0	0	662,246
140	6402122016	Muara Belinau	478,334	123,798	0	0	602,132
141	6402122017	Muara Tuboq	478,334	171,562	0	0	649,896
142	6402122018	Ritan Baru	540,725	298,894	0	0	839,619
143	6402122019	Tukung Ritan	540,725	278,965	0	0	819,690
144	6402132014	Karya Jaya	603,117	154,291	0	241,906	999,314
145	6402132016	Bukit Raya	603,117	171,194	0	0	774,311
146	6402132019	Beringin Agung	603,117	190,494	0	0	793,611
147	6402162001	Manunggal Jaya	727,900	205,094	0	0	932,994
148	6402162002	Bukit Raya	727,900	138,132	0	0	866,032
149	6402162003	Embalut	603,117	198,657	0	241,906	1,043,680
150	6402162004	Bangun Rejo	790,291	288,950	0	0	1,079,241
151	6402162005	Kerta Buana	727,900	230,234	0	0	958,134
152	6402162006	Separi	665,508	1,365,983	0	0	2,031,491
153	6402162007	Bukit Pariaman	727,900	239,772	0	0	967,672
154	6402162008	Buana Jaya	665,508	194,660	0	241,906	1,102,074
155	6402162009	Mulawarman	603,117	260,959	0	0	864,076
156	6402162010	Loa Ulung	603,117	330,167	0	0	933,284
157	6402162011	Loa Raya	540,725	162,218	0	0	702,943
158	6402162012	Perjiwa	603,117	129,552	0	241,906	974,575
159	6402162013	Teluk Dalam	603,117	135,678	0	0	738,795
160	6402162014	Loa Lepu	603,117	162,200	0	241,906	1,007,223
161	6402162015	Suka Maju	603,117	814,927	0	0	1,418,044
162	6402162016	Loa Pari	603,117	326,562	0	0	929,679
163	6402162017	Karang Tunggal	665,508	139,101	0	0	804,609
164	6402162018	Tanjung Batu	540,725	126,877	0	0	667,602
165	6402172001	Sebuntal	727,900	357,937	0	0	1,085,837
166	6402172002	Santan Ulu	665,508	742,077	0	0	1,407,585
167	6402172003	Santan Tengah	603,117	174,820	0	0	777,937
168	6402172004	Santan Ilir	603,117	203,162	0	241,906	1,048,185
169	6402172005	Kersik	540,725	242,043	0	0	782,768
170	6402172006	Bunga Putih	603,117	189,351	0	0	792,468
171	6402172007	Makarti	603,117	172,786	0	0	775,903
172	6402172008	Prangat Selatan	603,117	176,162	0	0	779,279
173	6402172009	Prangat Baru	540,725	195,199	0	0	735,924
174	6402172010	Semangko	665,508	414,532	0	0	1,080,040
175	6402172011	Sambera Baru	603,117	207,038	0	0	810,155
176	6402182001	Muara Wis	603,117	448,635	0	0	1,051,752
177	6402182002	Sebemban	540,725	266,577	0	0	807,302
178	6402182003	Melintang	603,117	483,515	0	0	1,086,632
179	6402182004	Enggelam	540,725	882,926	0	0	1,423,651
180	6402182005	Lebak Mantan	540,725	147,754	0	0	688,479
181	6402182006	Lebak Cilong	603,117	134,475	0	0	737,592
182	6402182007	Muara Enggelam	540,725	253,346	0	0	794,071
183	6402192001	Kedang Ipil	540,725	305,164	0	0	845,889
184	6402192002	Sedulang	478,334	225,126	0	0	703,460
185	6402192003	Benua Baru	478,334	206,153	0	0	684,487
186	6402192004	Kota Bangun I	540,725	132,941	0	0	673,666
187	6402192005	Kota Bangun II	603,117	197,429	0	0	800,546
188	6402192006	Kota Bangun III	603,117	190,257	0	0	793,374
189	6402192007	Sumber Sari	540,725	186,844	0	0	727,569
190	6402192008	Sari Nadi	603,117	280,891	0	0	884,008
191	6402192009	Suka Bumi	540,725	184,676	0	0	725,401
192	6402192010	Wonosari	540,725	154,395	0	0	695,120
193	6402202004	Tani Bhakti	603,117	238,802	0	0	841,919
C	6403	Kab. Berau	55,507,597	28,456,510	0	3,870,496	87,834,603
1	6403012001	Merabu	478,334	126,389	0	0	604,723
2	6403012002	Panaan	478,334	133,027	0	0	611,361
3	6403012003	Merapun	540,725	112,639	0	0	653,364
4	6403012004	Muara Lesan	478,334	117,843	0	241,906	838,083
5	6403012005	Merasa	540,725	119,029	0	0	659,754
6	6403012006	Lesan Dayak	478,334	121,010	0	0	599,344
7	6403012007	Long Beliu	540,725	135,865	0	0	676,590
8	6403012008	Long Duhung	478,334	137,257	0	0	615,591
9	6403012009	Long Lamcin	478,334	141,941	0	0	620,275
10	6403012010	Long Keluh	478,334	133,964	0	0	612,298
11	6403012011	Long Pelay	478,334	138,732	0	0	617,066
12	6403012012	Mapulu	415,978	136,619	0	0	552,597
13	6403012013	Long Sului	478,334	144,450	0	0	622,784
14	6403012014	Sido Bangen	540,725	113,528	0	0	654,253
15	6403022002	Dumaring	603,117	1,127,519	0	0	1,730,636
16	6403022003	Talisayan	665,508	1,276,743	0	241,906	2,184,157
17	6403022014	Campur Sari	540,725	529,665	0	0	1,070,390
18	6403022015	Bumi Jaya	603,117	147,353	0	0	750,470
19	6403022016	Tunggal Bumi	540,725	1,293,869	0	0	1,834,594
20	6403022017	Sumber Mulya	540,725	1,292,447	0	0	1,833,172
21	6403022018	Suka Murya	540,725	305,187	0	0	845,912
22	6403022019	Purna Sari Jaya	540,725	415,471	0	0	956,196
23	6403022021	Eka Sapta	540,725	586,808	0	0	1,127,533
24	6403022023	Capuak	603,117	297,344	0	0	900,461
25	6403032001	Long Lanuk	540,725	156,595	0	0	697,320
26	6403032002	Tumbit Dayak	603,117	279,528	0	241,906	1,124,551
27	6403032004	Inaran	540,725	128,954	0	0	669,679
28	6403032005	Pegat Bukur	603,117	209,938	0	241,906	1,054,961
29	6403032006	Rantau Panjang	540,725	153,598	0	0	694,323
30	6403032007	Suaran	665,508	192,695	0	241,906	1,100,109
31	6403032008	Pilanjau	603,117	186,697	0	241,906	1,031,720
32	6403032009	Pesayan	603,117	232,967	0	0	836,084
33	6403032010	Sei Bebanir Bangun	665,508	230,160	0	0	895,668

4

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
34	6403032011	Gurimbang	603,117	133,482	0	0	736,599
35	6403032012	Sukan Tengah	603,117	177,432	0	0	780,549
36	6403032014	Tanjung Perangat	540,725	196,888	0	0	737,613
37	6403032015	Bena Baru	540,725	187,610	0	0	728,335
38	6403042001	Long La'ai	540,725	208,358	0	0	749,083
39	6403042002	Punan Segah	415,978	761,064	0	0	1,177,042
40	6403042003	Long Ayap	478,334	192,015	0	0	670,349
41	6403042004	Long Ayan	540,725	902,488	0	0	1,443,213
42	6403042005	Punan Malinau	540,725	953,921	0	0	1,494,646
43	6403042006	Punan Mahkam	478,334	898,355	0	0	1,376,689
44	6403042007	Gunung Sari	727,900	247,521	0	0	975,421
45	6403042008	Pandan Sari	540,725	152,718	0	0	693,443
46	6403042009	Bukit Makmur	540,725	126,837	0	241,906	909,468
47	6403042010	Harapan Jaya	603,117	136,899	0	0	740,016
48	6403042011	Tepian Buah	540,725	172,789	0	0	713,514
49	6403042012	Batu Rajang	478,334	205,484	0	0	683,818
50	6403042013	Siduung Indah	540,725	266,154	0	0	806,879
51	6403062001	Tasuk	603,117	146,319	0	0	749,436
52	6403062002	Birang	540,725	117,788	0	0	658,513
53	6403062004	Maluang	665,508	247,516	0	0	913,024
54	6403062005	Samburakat	540,725	214,038	0	0	754,763
55	6403062006	Sambakungan	603,117	167,152	0	0	770,269
56	6403062007	Merancang Ulu	603,117	217,975	0	0	821,092
57	6403062008	Merancang Ilir	603,117	177,598	0	0	780,715
58	6403062009	Pulau Besing	478,334	125,592	0	0	603,926
59	6403062010	Melati Jaya	603,117	145,274	0	0	748,391
60	6403062011	Batu-Batu	540,725	208,717	0	0	749,442
61	6403072001	Pegat Batumbuk	540,725	911,674	0	0	1,452,399
62	6403072002	Teluk Semanting	540,725	256,511	0	0	797,236
63	6403072003	Tanjung Batu	727,900	1,345,939	0	241,906	2,315,745
64	6403072004	Pulau Derawan	603,117	387,432	0	241,906	1,232,455
65	6403072009	Kasai	603,117	887,486	0	241,906	1,732,509
66	6403082001	Biduk-Biduk	603,117	234,508	0	0	837,625
67	6403082002	Pantai Harapan	540,725	257,440	0	0	798,165
68	6403082003	Tanjung Prepat	540,725	213,596	0	0	754,321
69	6403082004	Teluk Sumbang	540,725	210,430	0	0	751,155
70	6403082008	Teluk Sulaiman	540,725	189,933	0	0	730,658
71	6403082009	Giring-Giring	540,725	168,891	0	0	709,616
72	6403092001	Tumbit Melayu	603,117	263,805	0	0	866,922
73	6403092004	Labanan Jaya	603,117	169,163	0	0	772,280
74	6403092005	Labanan Makmur	665,508	191,023	0	0	856,531
75	6403092006	Labanan Makarti	540,725	134,110	0	241,906	916,741
76	6403102002	Tabalar Muara	540,725	152,356	0	241,906	934,987
77	6403102003	Tubaan	603,117	158,698	0	0	761,815
78	6403102004	Tabalar Ulu	540,725	176,408	0	0	717,133
79	6403102005	Semurut	540,725	160,262	0	0	700,987
80	6403102006	Buyung-Buyung	603,117	153,014	0	0	756,131
81	6403102007	Harapan Maju	540,725	137,380	0	241,906	920,011
82	6403112001	Bohe Silian	540,725	160,817	0	0	701,542
83	6403112002	Payung-Payung	540,725	142,687	0	0	683,412
84	6403112003	Teluk Alulu	540,725	191,734	0	0	732,459
85	6403112004	Teluk Harapan	540,725	149,432	0	241,906	932,063
86	6403122001	Tembudan	603,117	164,199	0	241,906	1,009,222
87	6403122002	Kayu Indah	540,725	192,575	0	0	733,300
88	6403122003	Batu Putih	603,117	190,330	0	0	793,447
89	6403122004	Lobang Kelatak	478,334	173,440	0	0	651,774
90	6403122005	Ampen Medang	540,725	263,855	0	0	804,580
91	6403122006	Balikukup	540,725	231,622	0	0	772,347
92	6403122007	Sumber Agung	540,725	173,734	0	0	714,459
93	6403132001	Biatan Ulu	540,725	162,365	0	0	703,090
94	6403132002	Biatan Ilir	540,725	150,105	0	241,906	932,736
95	6403132003	Karangan	540,725	136,945	0	0	677,670
96	6403132004	Biatan Lempake	603,117	155,243	0	0	758,360
97	6403132005	Manunggal Jaya	540,725	137,774	0	0	678,499
98	6403132006	Biatan Bapinang	540,725	129,222	0	0	669,947
99	6403132007	Biatan Baru	540,725	128,395	0	0	669,120
100	6403132008	Bukit Makmur Jaya	540,725	118,162	0	0	658,887
D	6407	Kab. Kutai Barat	98,557,713	51,618,577	0	7,015,274	157,191,564
1	6407052008	Linggang Muara Leban	478,334	128,663	0	0	606,997
2	6407052009	Long Iram Seberang	540,725	213,791	0	241,906	996,422
3	6407052010	Long Iram Ilir	478,334	211,788	0	0	690,122
4	6407052011	Anah	478,334	137,934	0	0	616,268
5	6407052015	Long Daliq	540,725	325,583	0	0	866,308
6	6407052016	Long Iram Kota	603,117	213,298	0	241,906	1,058,321
7	6407052017	Long Iram Bayan	478,334	261,326	0	0	739,660
8	6407052018	Keliwai	478,334	270,657	0	0	748,991
9	6407052019	Ujoh Halang	478,334	321,666	0	0	800,000
10	6407052021	Kelian Luar	478,334	320,593	0	0	798,927
11	6407052022	Sukomulyo	540,725	203,337	0	0	744,062
12	6407062001	Empas	540,725	251,031	0	0	791,756
13	6407062002	Empakuq	478,334	194,000	0	0	672,334
14	6407062003	Muara Bunyut	540,725	232,133	0	0	772,858
15	6407062012	Muara Benangaq	478,334	226,961	0	241,906	947,201
16	6407072002	Mencimai	540,725	186,323	0	241,906	968,954
17	6407072003	Engkumi Pasek	540,725	199,421	0	0	740,146
18	6407072004	Pepas Eheng	540,725	187,634	0	0	728,359
19	6407072006	Juhan Asa	540,725	199,328	0	0	740,053
20	6407072007	Asa	540,725	165,842	0	0	706,567
21	6407072008	Pepas Asa	478,334	182,986	0	0	661,320
22	6407072009	Muara Asa	540,725	164,172	0	0	704,897
23	6407072010	Ongko Asa	478,334	200,254	0	0	678,588
24	6407072011	Juaq Asa	540,725	140,887	0	0	681,612

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
25	6407072012	Ombau Asa	540,725	174,824	0	0	715,549
26	6407072013	Ngenyan Asa	603,117	162,986	0	0	766,103
27	6407072014	Gemuhan Asa	540,725	168,799	0	0	709,524
28	6407072015	Geleo Baru	540,725	213,175	0	0	753,900
29	6407072016	Geleo Asa	540,725	202,395	0	0	743,120
30	6407072017	Rejo Basuki	540,725	126,920	0	0	667,645
31	6407072018	Sumber Sari	603,117	170,714	0	0	773,831
32	6407072019	Sendawar	540,725	166,948	0	0	707,673
33	6407072020	Balok Asa	540,725	185,087	0	0	725,812
34	6407072022	Belempung Ulaq	540,725	157,651	0	0	698,376
35	6407082001	Besiq	603,117	1,374,227	0	0	1,977,344
36	6407082002	Bermai	540,725	279,788	0	0	820,513
37	6407082003	Muara Niliq	540,725	353,501	0	0	894,226
38	6407082004	Mantar	478,334	294,767	0	0	773,101
39	6407082005	Muara Bomboy	478,334	435,741	0	0	914,075
40	6407082006	Damai Seberang	478,334	306,065	0	0	784,399
41	6407082007	Mendika	478,334	259,770	0	0	738,104
42	6407082008	Damai Kota	540,725	133,515	0	241,906	916,146
43	6407082009	Lumpat Dahuq	478,334	271,081	0	0	749,415
44	6407082010	Muara Tokong	478,334	275,652	0	0	753,986
45	6407082011	Jengan Danum	603,117	471,987	0	0	1,075,104
46	6407082012	Keay	540,725	362,213	0	0	902,938
47	6407082013	Tapulang	478,334	327,012	0	0	805,346
48	6407082014	Benung	478,334	162,384	0	241,906	882,624
49	6407082020	Muara Nyahing	478,334	279,316	0	0	757,650
50	6407082021	Sempatn	478,334	318,967	0	0	797,301
51	6407082022	Kelian	478,334	273,329	0	0	751,663
52	6407092001	Muara Begai	540,725	243,997	0	0	784,722
53	6407092002	Lotaq	478,334	310,998	0	0	789,332
54	6407092003	Payang	478,334	189,566	0	0	667,900
55	6407092004	Dingin	540,725	319,757	0	0	860,482
56	6407092005	Muara Lawa	603,117	174,667	0	0	777,784
57	6407092006	Lambing	603,117	219,357	0	0	822,474
58	6407092007	Benggeris	478,334	285,605	0	241,906	1,005,845
59	6407092008	Cempedes	540,725	252,337	0	0	793,062
60	6407102015	Jerang Dayak	540,725	217,549	0	0	758,274
61	6407102016	Mendung	478,334	234,144	0	0	712,478
62	6407102017	Jerang Melayu	478,334	261,312	0	0	739,646
63	6407102018	Dasaq	540,725	280,754	0	0	821,479
64	6407102020	Tepian Ulaq	478,334	417,248	0	0	895,582
65	6407102021	Sebelang	540,725	224,989	0	0	765,714
66	6407102022	Muara Baroh	540,725	183,805	0	0	724,530
67	6407102023	Teluk Tempudau	478,334	185,242	0	241,906	905,482
68	6407102024	Tanjung Laong	603,117	322,713	0	0	925,830
69	6407102025	Tanjung Pagar	540,725	248,553	0	0	789,278
70	6407102029	Gunung Bayan	540,725	287,045	0	241,906	1,069,676
71	6407102030	Muara Beloan	540,725	318,657	0	0	859,382
72	6407112001	Pentat	540,725	264,416	0	0	805,141
73	6407112002	Lembonah	478,334	240,754	0	0	719,088
74	6407112003	Muara Nayan	478,334	143,635	0	0	621,969
75	6407112004	Mancong	540,725	282,390	0	0	823,115
76	6407112005	Perigiq	478,334	276,761	0	0	755,095
77	6407112006	Muara Ohong	540,725	319,028	0	0	859,753
78	6407112007	Tanjung Jone	540,725	304,924	0	0	845,649
79	6407112008	Tanjung Isuy	603,117	367,993	0	0	971,110
80	6407112009	Tanjung Jan	540,725	254,446	0	0	795,171
81	6407112010	Pulau Lanting	540,725	266,471	0	0	807,196
82	6407112011	Muara Tae	603,117	229,186	0	0	832,303
83	6407112012	Bekokong Makmur	540,725	125,083	0	0	665,808
84	6407122001	Gerungung	415,978	266,984	0	0	682,962
85	6407122002	Pereng Taliq	478,334	249,359	0	0	727,693
86	6407122003	Tanjung Soke	478,334	624,051	0	0	1,102,385
87	6407122004	Deraya	478,334	568,139	0	0	1,046,473
88	6407122005	Lemper	478,334	600,216	0	0	1,078,550
89	6407122006	Muara Siram	540,725	573,474	0	0	1,114,199
90	6407122007	Resak	540,725	330,695	0	0	871,420
91	6407122008	Jambuk	540,725	147,119	0	0	687,844
92	6407122009	Muara Gusik	540,725	543,544	0	0	1,084,269
93	6407122010	Penawai	540,725	508,508	0	241,906	1,291,139
94	6407122011	Muara Kedang	540,725	586,160	0	0	1,126,885
95	6407122012	Jambuk Makmur	603,117	145,049	0	0	748,166
96	6407122014	Siram Makmur	540,725	180,232	0	0	720,957
97	6407122015	Siram Jaya	478,334	151,755	0	0	630,089
98	6407122016	Bukit Harapan	478,334	177,979	0	0	656,313
99	6407122019	Tanjung Sari	540,725	152,203	0	0	692,928
100	6407132001	Loa Deras	478,334	268,374	0	241,906	988,614
101	6407132002	Minta	540,725	225,547	0	0	766,272
102	6407132003	Tanjung Haur	540,725	255,162	0	0	795,887
103	6407132004	Penyiggahan Ilir	540,725	182,549	0	0	723,274
104	6407132005	Penyiggahan Ulu	540,725	187,121	0	0	727,846
105	6407132006	Bakung	478,334	203,573	0	0	681,907
106	6407142001	Randa Empas	478,334	201,225	0	0	679,559
107	6407142002	Tukuq	415,978	269,118	0	0	685,096
108	6407142003	Tende	415,978	270,927	0	241,906	928,811
109	6407142004	Sambung	478,334	164,567	0	0	642,901
110	6407142005	Anan Jaya	478,334	160,320	0	0	638,654
111	6407142006	Jelmu Sibak	478,334	237,814	0	0	716,148
112	6407142007	Suakong	540,725	324,196	0	0	864,921
113	6407142008	Penarung	478,334	241,181	0	0	719,515
114	6407142009	Dilang Puti	540,725	158,504	0	0	699,229
115	6407152001	Linggang Melapeh Baru	540,725	893,068	0	0	1,433,793
116	6407152002	Linggang Bigung Baru	478,334	340,920	0	0	819,254

4

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
117	6407152003	Linggang Tutung	540,725	347,892	0	0	888,617
118	6407152004	Linggang Melapeh	603,117	232,998	0	0	836,115
119	6407152005	Linggang Mapan	540,725	182,270	0	241,906	964,901
120	6407152006	Linggang Bigung	603,117	142,215	0	0	745,332
121	6407152007	Linggang Amer	540,725	216,495	0	241,906	999,126
122	6407152008	Linggang Bangunsari	603,117	145,008	0	241,906	990,031
123	6407152009	Linggang Purwodadi	603,117	150,215	0	241,906	995,238
124	6407152010	Linggang Mencelew	478,334	130,956	0	0	609,290
125	6407152011	Linggang Kebut	540,725	118,359	0	241,906	900,990
126	6407162001	Dempar	540,725	202,299	0	241,906	984,930
127	6407162002	Temula	540,725	211,882	0	0	752,607
128	6407162003	Jontai	478,334	228,150	0	241,906	948,390
129	6407162004	Sembuan	540,725	942,412	0	0	1,483,137
130	6407162005	Intu Lingau	603,117	320,511	0	0	923,628
131	6407162006	Mu'ut	478,334	158,916	0	0	637,250
132	6407162007	Terajuk	540,725	202,037	0	0	742,762
133	6407162008	Lakan Bilem	478,334	357,039	0	0	835,373
134	6407162009	Sentalar	478,334	270,907	0	0	749,241
135	6407162010	Awai	478,334	270,303	0	241,906	990,543
136	6407172001	Tebisaq	540,725	201,129	0	241,906	983,760
137	6407172002	Kaliq	478,334	260,197	0	0	738,531
138	6407172003	Tanah Mea	478,334	193,382	0	0	671,716
139	6407172004	Sang-Sang	478,334	314,080	0	0	792,414
140	6407172005	Muhur	540,725	261,598	0	241,906	1,044,229
141	6407172006	Muara Kelawit	478,334	304,722	0	241,906	1,024,962
142	6407172007	Bentas	540,725	325,692	0	0	866,417
143	6407172008	Betung	478,334	309,056	0	0	787,390
144	6407172009	Kiaq	415,978	303,240	0	241,906	961,124
145	6407172010	Tendiq	478,334	461,120	0	0	939,454
146	6407172011	Penawang	478,334	445,234	0	0	923,568
147	6407172012	Lendian Liang Nayuq	478,334	975,605	0	0	1,453,939
148	6407172013	Kenyanyan	478,334	549,023	0	0	1,027,357
149	6407172014	Rikong	478,334	467,486	0	241,906	1,187,726
150	6407172015	Kendisiq	478,334	661,012	0	0	1,139,346
151	6407172016	Muara Ponaq	478,334	535,326	0	0	1,013,660
152	6407182001	Sakaq Lotoq	540,725	172,767	0	0	713,492
153	6407182002	Sakaq Tada	540,725	144,254	0	241,906	926,885
154	6407182003	Gemuruh	478,334	215,125	0	0	693,459
155	6407182004	Karangan	478,334	160,917	0	0	639,251
156	6407182005	Merayaq	478,334	204,665	0	0	682,999
157	6407182006	Linggang Marimun	540,725	203,530	0	0	744,255
158	6407182007	Kelumpang	540,725	221,641	0	0	762,366
159	6407182008	Gadur	478,334	227,450	0	0	705,784
160	6407182009	Linggang Muara Batuq	540,725	282,372	0	241,906	1,065,003
161	6407182010	Muara Jawaq	540,725	341,403	0	0	882,128
162	6407182011	Abit	540,725	289,439	0	0	830,164
163	6407182012	Rembayan	478,334	173,168	0	241,906	893,408
164	6407182014	Gunung Rampah	540,725	242,744	0	0	783,469
165	6407182015	Jengan	478,334	192,844	0	0	671,178
166	6407182016	Muara Kalaq	478,334	198,522	0	0	676,856
167	6407182017	Tondoh	540,725	270,662	0	0	811,387
168	6407192001	Tering Baru	478,334	227,380	0	0	705,714
169	6407192002	Tering Lama	540,725	573,755	0	0	1,114,480
170	6407192003	Linggang Tering Seberang	603,117	153,301	0	0	756,418
171	6407192004	Tukul	540,725	229,864	0	0	770,589
172	6407192005	Linggang Kelubaq	540,725	160,321	0	0	701,046
173	6407192006	Linggang Purworejo	540,725	183,121	0	0	723,846
174	6407192007	Linggang Jelemuq	540,725	230,990	0	0	771,715
175	6407192008	Kelian Dalam	540,725	296,062	0	0	836,787
176	6407192009	Linggang Muara Mujan	540,725	190,727	0	0	731,452
177	6407192010	Muyub Ulu	478,334	158,632	0	0	636,966
178	6407192011	Muyub Aket	478,334	241,541	0	0	719,875
179	6407192013	Linggang Muyub Ilir	478,334	235,202	0	0	713,536
180	6407192014	Gabung Baru	478,334	160,000	0	0	638,334
181	6407192015	Linggang Banjarejo	478,334	150,591	0	0	628,925
182	6407192016	Tering Lama Ulu	478,334	464,620	0	0	942,954
183	6407202001	Sekolaq Joleq	603,117	173,306	0	0	776,423
184	6407202002	Sekolaq Muliaq	540,725	216,488	0	241,906	999,119
185	6407202003	Sekolaq Oday	603,117	142,995	0	0	746,112
186	6407202004	Srimulyo	540,725	151,201	0	0	691,926
187	6407202005	Sember Bangun	540,725	156,087	0	0	696,812
188	6407202006	Sumber Rejo	540,725	144,339	0	0	685,064
189	6407202007	Sekolaq Darat	603,117	175,949	0	0	779,066
190	6407202008	Leleng	478,334	170,399	0	0	648,733
E	6408	Kab. Kutai Timur	82,273,434	57,044,196	358,269	5,080,026	144,755,925
1	6408012001	Senyur	665,508	1,731,014	0	0	2,396,522
2	6408012002	Kelinjau Ilir	603,117	1,404,314	0	241,906	2,249,337
3	6408012003	Kelinjau Ulu	665,508	1,666,300	0	0	2,331,808
4	6408012004	Long Nah	540,725	543,289	119,423	0	1,203,437
5	6408012006	Long Tesak	540,725	439,263	0	0	979,988
6	6408012009	Gemar Baru	540,725	331,175	0	0	871,900
7	6408012012	Long Poq Baru	478,334	362,576	0	0	840,910
8	6408012013	Muara Dun	540,725	304,212	119,423	0	964,360
9	6408012014	Teluk Baru	540,725	234,097	0	0	774,822
10	6408022001	Jak Luay	603,117	207,491	0	0	810,608
11	6408022002	Nehes Liah Bing	665,508	345,316	0	0	1,010,824
12	6408022003	Muara Wahau	727,900	339,021	0	0	1,066,921
13	6408022004	Dabeq	540,725	152,928	0	0	693,653
14	6408022005	Diag Lay	478,334	160,156	0	0	638,490
15	6408022006	Benhes	540,725	228,144	0	241,906	1,010,775
16	6408022007	Wanasari	727,900	243,474	0	0	971,374
17	6408022008	Wahau Baru	603,117	164,502	0	0	767,619

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
18	6408022009	Karya Bhakti	727,900	206,282	0	241,906	1,176,088
19	6408022010	Long Wehea	603,117	187,190	0	0	790,307
20	6408032001	Senambah	603,117	255,879	0	241,906	1,100,902
21	6408032002	Ngayau	540,725	270,464	0	0	811,189
22	6408032003	Muara Bengkal Ilir	603,117	290,996	0	241,906	1,136,019
23	6408032004	Muara Bengkal Ulu	603,117	255,779	0	0	858,896
24	6408032005	Benua Baru	665,508	627,271	0	0	1,292,779
25	6408032013	Mulupan	540,725	253,291	0	0	794,016
26	6408032014	Batu Balai	603,117	275,999	0	0	879,116
27	6408042001	Sangatta Utara	790,291	855,037	0	0	1,645,328
28	6408042011	Singa Gembara	790,291	554,742	0	0	1,345,033
29	6408042012	Swarga Bara	790,291	1,501,907	0	0	2,292,198
30	6408052001	Kerayaan	603,117	348,318	0	0	951,435
31	6408052002	Tanjung Manis	540,725	185,372	0	0	726,097
32	6408052003	Peridan	603,117	1,069,387	0	241,906	1,914,410
33	6408052004	Saka	540,725	184,713	0	0	725,438
34	6408052005	Mandu Dalam	540,725	1,304,701	0	0	1,845,426
35	6408052006	Benua Baru	727,900	277,412	0	0	1,005,312
36	6408052011	Sempayau	540,725	1,299,877	0	0	1,840,602
37	6408052012	Pelawan	603,117	1,299,135	0	0	1,902,252
38	6408052013	Tepian Terap	540,725	341,298	0	0	882,023
39	6408052015	Maloy	540,725	148,213	0	0	688,938
40	6408052016	Benua Baru Ulu	603,117	225,662	0	0	828,779
41	6408052017	Kolek	540,725	250,886	0	0	791,611
42	6408052018	Pulau Miang	540,725	225,458	0	0	766,183
43	6408052019	Perupuk	540,725	399,018	0	0	939,743
44	6408052020	Mandu Pantai Sejahtera	540,725	296,815	0	0	837,540
45	6408062001	Long Bentuq	540,725	614,163	0	0	1,154,888
46	6408062002	Long Pejeng	540,725	495,589	0	0	1,036,314
47	6408062003	Long Lees	540,725	724,542	0	0	1,265,267
48	6408062004	Mekar Baru	540,725	1,400,762	0	0	1,941,487
49	6408062005	Rantau Sentosa	540,725	319,902	0	0	860,627
50	6408062006	Long Nyelong	540,725	301,958	0	0	842,683
51	6408072001	Marah Haloq	603,117	277,463	0	241,906	1,122,486
52	6408072002	Lung Melah	540,725	246,227	0	0	786,952
53	6408072003	Juk Ayaq	603,117	709,177	0	0	1,312,294
54	6408072004	Long Segar	540,725	222,014	0	0	762,739
55	6408072005	Long Noran	540,725	210,146	0	0	750,871
56	6408072006	Muara Pantun	603,117	760,780	0	0	1,363,897
57	6408072007	Rantau Panjang	603,117	364,843	0	0	967,960
58	6408072008	Kernyanyan	540,725	286,379	0	0	827,104
59	6408082001	Makmur Jaya	727,900	307,429	0	0	1,035,329
60	6408082002	Marga Mulya	727,900	178,250	0	0	906,150
61	6408082003	Sukamaju	665,508	248,687	0	241,906	1,156,101
62	6408082004	Sidomulyo	603,117	212,710	0	0	815,827
63	6408082005	Sri Pantun	540,725	152,752	0	0	693,477
64	6408082006	Kombeng Indah	603,117	243,183	0	0	846,300
65	6408082007	Miau Baru	727,900	334,179	0	0	1,062,079
66	6408092001	Sepaso	727,900	416,238	0	0	1,144,138
67	6408092002	Sekerat	665,508	689,359	0	0	1,354,867
68	6408092003	Keraitan	478,334	359,772	0	0	838,106
69	6408092004	Tepian Langsat	665,508	343,828	0	241,906	1,251,242
70	6408092005	Tebangan Lembak	478,334	419,728	119,423	0	1,017,485
71	6408092006	Sepaso Timur	665,508	270,463	0	0	935,971
72	6408092007	Sepaso Selatan	603,117	404,717	0	241,906	1,249,740
73	6408092008	Muara Bengalon	603,117	278,933	0	0	882,050
74	6408092009	Tepian Baru	665,508	589,212	0	0	1,254,720
75	6408092010	Tepian Indah	665,508	464,679	0	0	1,130,187
76	6408092011	Sepaso Barat	727,900	371,060	0	0	1,098,960
77	6408102001	Kaliorang	665,508	479,125	0	0	1,144,633
78	6408102006	Bukit Makmur	665,508	257,013	0	0	922,521
79	6408102007	Bukit Harapan	540,725	208,151	0	0	748,876
80	6408102008	Citra Manunggal Jaya	603,117	279,209	0	0	882,326
81	6408102009	Bangun Jaya	603,117	163,011	0	0	766,128
82	6408102010	Bumi Sejahtera	540,725	207,346	0	0	748,071
83	6408102013	Selangkau	603,117	249,429	0	0	852,546
84	6408112001	Sandaran	540,725	420,974	0	0	961,699
85	6408112002	Manubar	603,117	555,638	0	0	1,158,755
86	6408112003	Tadoan	478,334	438,276	0	0	916,610
87	6408112004	Marukangan	603,117	451,611	0	241,906	1,296,634
88	6408112005	Susuk Luar	603,117	439,929	0	0	1,043,046
89	6408112006	Susuk Dalam	540,725	417,549	0	0	958,274
90	6408112007	Tanjung Mangkalias	540,725	865,711	0	0	1,406,436
91	6408112008	Manubar Dalam	540,725	358,427	0	0	899,152
92	6408112009	Susuk Tengah	540,725	281,090	0	0	821,815
93	6408122001	Sangatta Selatan	790,291	691,460	0	0	1,481,751
94	6408122003	Sangkima	665,508	1,012,453	0	0	1,677,961
95	6408122004	Teluk Singkama	540,725	460,150	0	0	1,000,875
96	6408132001	Teluk Pandan	665,508	665,968	0	0	1,331,476
97	6408132002	Suka Rahmat	665,508	420,566	0	0	1,086,074
98	6408132003	Suka Damai	603,117	259,317	0	0	862,434
99	6408132004	Kandolo	603,117	429,516	0	0	1,032,633
100	6408132005	Danau Redan	603,117	320,106	0	241,906	1,165,129
101	6408132006	Martadinata	603,117	380,408	0	0	983,525
102	6408142001	Mukti Jaya	603,117	226,933	0	0	830,050
103	6408142002	Pulung Sari	540,725	203,758	0	0	744,483
104	6408142003	Margo Mulyo	540,725	216,883	0	0	757,608
105	6408142004	Rantau Makmur	540,725	291,023	0	0	831,748
106	6408142005	Manunggal Jaya	603,117	316,737	0	0	919,854
107	6408142006	Tanjung Labu	540,725	305,950	0	0	846,675
108	6408142007	Kebon Agung	540,725	234,736	0	0	775,461
109	6408142008	Tepian Makmur	603,117	236,989	0	0	840,106

4

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
110	6408142009	Masalap Raya	540,725	100,046	0	0	640,771
111	6408152001	Bumi Etam	665,508	276,134	0	0	941,642
112	6408152002	Bumi Rapak	603,117	301,174	0	0	904,291
113	6408152003	Bumi Jaya	603,117	238,557	0	0	841,674
114	6408152004	Cipta Graha	603,117	253,931	0	0	857,048
115	6408152005	Kadungan Jaya	540,725	350,588	0	0	891,313
116	6408152006	Pengadan Baru	603,117	206,110	0	0	809,227
117	6408152007	Mata Air	540,725	235,734	0	0	776,459
118	6408152008	Bukit Permata	603,117	279,532	0	0	882,649
119	6408162001	Karangan Dalam	540,725	166,185	0	241,906	948,816
120	6408162002	Batu Lepoq	603,117	203,095	0	0	806,212
121	6408162003	Pengadan	665,508	246,882	0	0	912,390
122	6408162004	Baay	540,725	1,315,337	0	241,906	2,097,968
123	6408162005	Mukti Lestari	540,725	169,426	0	0	710,151
124	6408162006	Karangan Seberang	540,725	169,132	0	0	709,857
125	6408162007	Karangan Hilir	603,117	299,978	0	0	903,095
126	6408172001	Batu Timbau	603,117	466,254	0	241,906	1,311,277
127	6408172002	Beno Harapan	540,725	284,373	0	241,906	1,067,004
128	6408172003	Mugi Rahayu	540,725	265,182	0	0	805,907
129	6408172004	Mawai Indah	540,725	247,130	0	241,906	1,029,761
130	6408172005	Himba Lestari	540,725	203,245	0	0	743,970
131	6408172006	Telaga	540,725	459,027	0	241,906	1,241,658
132	6408172007	Batu Timbau Ulu	540,725	218,738	0	241,906	1,001,369
133	6408182001	Sika Makmur	540,725	212,539	0	0	753,264
134	6408182002	Segoy Makmur	540,725	263,886	0	241,906	1,046,517
135	6408182003	Mukti Utama	540,725	194,033	0	0	734,758
136	6408182004	Sumber Sari	603,117	339,380	0	0	942,497
137	6408182005	Melan	540,725	228,057	0	0	768,782
138	6408182006	Tanah Abang	540,725	396,602	0	241,906	1,179,233
139	6408182007	Sumber Agung	540,725	240,969	0	0	781,694
F	6409	Kab. Penajam Paser Utara	18,842,200	6,735,726	0	1,451,436	27,029,362
1	6409012020	Giri Mukti	727,900	156,110	0	0	884,010
2	6409012021	Bukit Subur	540,725	109,503	0	0	650,228
3	6409012022	Sidorejo	603,117	138,261	0	241,906	983,284
4	6409012023	Giri Purwa	665,508	139,835	0	241,906	1,047,249
5	6409022001	Api-Api	603,117	471,399	0	0	1,074,516
6	6409022002	Sesulu	665,508	466,833	0	0	1,132,341
7	6409022004	Bangun Mulya	665,508	189,021	0	0	854,529
8	6409032001	Babulu Darat	790,291	370,104	0	0	1,160,395
9	6409032002	Labangka	665,508	367,365	0	0	1,032,873
10	6409032003	Babulu Laut	665,508	645,381	0	0	1,310,889
11	6409032004	Gunung Intan	665,508	163,455	0	0	828,963
12	6409032005	Gunung Makmur	603,117	225,382	0	0	828,499
13	6409032006	Sebakung Jaya	603,117	140,937	0	0	744,054
14	6409032007	Rawa Mulia	603,117	144,358	0	0	747,475
15	6409032008	Sri Raharja	540,725	129,913	0	241,906	912,544
16	6409032009	Sumber Sari	603,117	166,749	0	0	769,866
17	6409032010	Rintik	603,117	146,204	0	0	749,321
18	6409032011	Gunung Mulia	603,117	162,330	0	0	765,447
19	6409032012	Labangka Barat	603,117	154,685	0	0	757,802
20	6409042001	Tengin Baru	665,508	224,941	0	0	890,449
21	6409042002	Bukit Raya	603,117	151,753	0	241,906	996,776
22	6409042003	Suka Raja	665,508	249,962	0	0	915,470
23	6409042004	Bumi Harapan	603,117	134,390	0	0	737,507
24	6409042009	Argo Mulyo	665,508	225,801	0	0	891,309
25	6409042010	Semoi Dua	665,508	223,284	0	241,906	1,130,698
26	6409042011	Suko Mulyo	603,117	155,642	0	0	758,759
27	6409042012	Wono Sari	540,725	104,696	0	0	645,421
28	6409042013	Karang Jinawi	540,725	411,579	0	0	952,304
29	6409042014	Binuang	603,117	236,076	0	0	839,193
30	6409042015	Telemow	665,508	129,777	0	241,906	1,037,191
G	6411	Kab. Mahakam Ulu	25,788,434	23,357,521	0	2,177,154	51,323,109
1	6411012001	Long Hurai	478,334	413,981	0	0	892,315
2	6411012002	Long Melaham	603,117	818,236	0	0	1,421,353
3	6411012003	Memahak Besar	540,725	290,569	0	0	831,294
4	6411012004	Memahak Ulu	478,334	1,289,924	0	0	1,768,258
5	6411012005	Batu Majang	540,725	1,306,046	0	241,906	2,088,677
6	6411012006	Ujoh Bilang	665,508	783,771	0	241,906	1,691,185
7	6411012007	Long Bagun Ilir	540,725	638,117	0	241,906	1,420,748
8	6411012008	Long Bagun Ulu	603,117	469,010	0	241,906	1,314,033
9	6411012009	Batoq Kelo	540,725	366,565	0	241,906	1,149,196
10	6411012010	Long Merah	478,334	1,290,586	0	0	1,768,920
11	6411012011	Rukun Damai	540,725	214,031	0	0	754,756
12	6411022001	Long Hubung	540,725	190,790	0	0	731,515
13	6411022002	Memahak Teboq	540,725	320,639	0	0	861,364
14	6411022003	Lutan	540,725	402,516	0	0	943,241
15	6411022004	Matalibaq	540,725	341,702	0	0	882,427
16	6411022005	Datah Bilang	603,117	261,184	0	0	864,301
17	6411022006	Datah Bilang Ulu	540,725	276,586	0	0	817,311
18	6411022007	Tri Pariq Makmur	478,334	188,885	0	0	667,219
19	6411022008	Wana Pariq	478,334	179,476	0	0	657,810
20	6411022009	Datah Bilang Baru	540,725	222,269	0	241,906	1,004,900
21	6411022010	Sirau	478,334	188,916	0	0	667,250
22	6411022011	Long Hubung Ulu	478,334	139,698	0	0	618,032
23	6411032001	Laham	540,725	825,643	0	0	1,366,368
24	6411032002	Long Gelawang	540,725	330,959	0	0	871,684
25	6411032003	Muara Ratah	478,334	142,062	0	0	620,396
26	6411032004	Danum Paroy	540,725	291,070	0	0	831,795
27	6411032005	Nyaribungan	478,334	707,364	0	0	1,185,698
28	6411042001	Long Penaneh I	478,334	977,505	0	0	1,455,839
29	6411042002	Long Keriog	478,334	840,960	0	0	1,319,294
30	6411042003	Long Penaneh II	478,334	225,281	0	0	703,615

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
31	6411042004	Tiong Ohang	540,725	1,284,722	0	241,906	2,067,353
32	6411042005	Long Penaneh III	478,334	527,345	0	0	1,005,679
33	6411042006	Tiong Bu'u	540,725	193,633	0	0	734,358
34	6411042007	Naha Buan	540,725	295,302	0	0	836,027
35	6411042008	Naha Tifab	478,334	921,307	0	0	1,399,641
36	6411042009	Naha Silat	478,334	383,563	0	0	861,897
37	6411042010	Long Apari	540,725	204,837	0	0	745,562
38	6411052001	Delang Kerohong	478,334	191,417	0	241,906	911,657
39	6411052002	Long Pakaq	540,725	396,184	0	0	936,909
40	6411052003	Long Lunuk	478,334	220,876	0	0	699,210
41	6411052004	Long Isun	478,334	302,736	0	0	781,070
42	6411052005	Naha Aru	478,334	304,435	0	0	782,769
43	6411052006	Datah Naha	478,334	246,232	0	0	724,566
44	6411052007	Lirung Ubung	478,334	336,280	0	0	814,614
45	6411052008	Long Pahangai I	540,725	141,635	0	0	682,360
46	6411052009	Long Pahangai II	478,334	738,286	0	0	1,216,620
47	6411052010	Long Tuyuq	478,334	453,791	0	0	932,125
48	6411052011	Liu Mulang	478,334	639,416	0	0	1,117,750
49	6411052012	Long Pakaq Baru	478,334	462,777	0	241,906	1,183,017
50	6411052013	Long Lunuk Baru	540,725	178,406	0	0	719,131
XXIII	65	Provinsi Kalimantan Utara					
A	6501	Kab. Bulungan	40,575,196	28,820,671	0	2,902,872	72,298,739
1	6501012005	Gunung Putih	665,508	159,941	0	0	825,449
2	6501012006	Pejalın	540,725	703,284	0	0	1,244,009
3	6501012007	Antutan	603,117	464,459	0	0	1,067,576
4	6501012008	Teras Baru	540,725	255,558	0	0	796,283
5	6501012009	Teras Nawang	540,725	226,997	0	0	767,722
6	6501022001	Long Beluah	665,508	938,462	0	241,906	1,845,876
7	6501022002	Long Sam	540,725	179,066	0	0	719,791
8	6501022003	Mara I	603,117	339,954	0	0	943,071
9	6501022004	Mara Hilir	540,725	797,120	0	0	1,337,845
10	6501022005	Long Pari	478,334	391,445	0	0	869,779
11	6501032001	Karang Agung	603,117	410,738	0	0	1,013,855
12	6501032002	Pimping	603,117	179,584	0	0	782,701
13	6501032003	Panca Agung	603,117	363,914	0	241,906	1,208,937
14	6501032004	Ruhui Rahayu	603,117	399,187	0	0	1,002,304
15	6501032005	Ardi Mulyo	540,725	423,146	0	241,906	1,205,777
16	6501032006	Kelubir	603,117	345,810	0	0	948,927
17	6501042001	Tanah Kuning	665,508	1,013,374	0	0	1,678,882
18	6501042002	Mangkupadi	603,117	302,812	0	0	905,929
19	6501042003	Sajau	540,725	380,640	0	0	921,365
20	6501042004	Wonomulyo	603,117	342,446	0	0	945,563
21	6501042005	Tanjung Agung	540,725	600,894	0	0	1,141,619
22	6501042006	Binai	665,508	373,531	0	0	1,039,039
23	6501042007	Sajau Hilir	603,117	165,530	0	0	768,647
24	6501042008	Pura Sajau	540,725	484,150	0	0	1,024,875
25	6501052003	Jelarai Selor	727,900	191,232	0	0	919,132
26	6501052004	Gunung Seriang	540,725	242,032	0	241,906	1,024,663
27	6501052005	Bumi Rahayu	540,725	393,263	0	0	933,988
28	6501052006	Gunung Sari	603,117	557,420	0	0	1,160,537
29	6501052007	Apung	665,508	385,297	0	0	1,050,805
30	6501052009	Tengkapak	540,725	313,799	0	241,906	1,096,430
31	6501062001	Salimbatu	727,900	922,724	0	0	1,650,624
32	6501062002	Silva Rahayu	540,725	548,663	0	0	1,089,388
33	6501062003	Tanjung Buka	727,900	646,321	0	0	1,374,221
34	6501072001	Lepak Aru	540,725	249,646	0	0	790,371
35	6501072002	Long Lasan	478,334	199,285	0	0	677,619
36	6501072003	Long Peso	540,725	129,781	0	241,906	912,412
37	6501072004	Long Bia	478,334	153,424	0	0	631,758
38	6501072005	Muara Pangean	478,334	158,430	0	0	636,764
39	6501072006	Long Lian	478,334	318,414	0	241,906	1,038,654
40	6501072007	Long Pelaah	478,334	207,353	0	241,906	927,593
41	6501072008	Long Lejuh	478,334	237,336	0	0	715,670
42	6501072009	Long Pelban	478,334	161,961	0	0	640,295
43	6501072010	Long Buang	478,334	1,133,862	0	0	1,612,196
44	6501082001	Long Tunggu	540,725	1,357,990	0	0	1,898,715
45	6501082002	Long Bang	540,725	1,293,970	0	0	1,834,695
46	6501082003	Long Telenjau	540,725	198,629	0	0	739,354
47	6501082004	Naha Aya	540,725	1,289,514	0	241,906	2,072,145
48	6501082005	Long Lembu	478,334	153,673	0	0	632,007
49	6501082006	Long Bang Hulu	540,725	214,752	0	0	755,477
50	6501092001	Sekatak Buji	603,117	291,948	0	0	895,065
51	6501092002	Paru Abang	478,334	307,897	0	0	786,231
52	6501092003	Bunau	478,334	288,855	0	0	767,189
53	6501092004	Ujang	478,334	260,435	0	241,906	980,675
54	6501092005	Tenggiling	478,334	383,627	0	0	861,961
55	6501092006	Kelembunan	478,334	282,684	0	0	761,018
56	6501092007	Turung	478,334	202,183	0	0	680,517
57	6501092008	Terindak	478,334	287,609	0	241,906	1,007,849
58	6501092009	Kelising	478,334	293,110	0	0	771,444
59	6501092010	Ambalat	478,334	305,641	0	0	783,975
60	6501092011	Keriting	478,334	303,652	0	0	781,986
61	6501092012	Kendari	478,334	257,662	0	0	735,996
62	6501092013	Bambang	478,334	292,598	0	0	770,932
63	6501092014	Maritam	478,334	150,312	0	0	628,646
64	6501092015	Pentian	478,334	198,384	0	0	676,718
65	6501092016	Punan Dulau	478,334	279,730	0	0	758,064
66	6501092017	Kelincauan	478,334	315,960	0	0	794,294
67	6501092018	Bekiliu	478,334	220,352	0	0	698,686
68	6501092019	Sekatak Bengara	540,725	175,519	0	0	716,244
69	6501092020	Pungit	540,725	519,856	0	0	1,060,581
70	6501092021	Anjar Arip	478,334	336,533	0	0	814,867